



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 45/Pdt.GS/2023/PN Smg

Pada hari **KAMIS**, tanggal **14 September 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN SEMARANG PEMUDA** Yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 130 Semarang Melalui Kuasa Hukumnya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor **-SKK/5/07/2023**, diwakili oleh kuasanya :

- |   |                                          |                          |
|---|------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <b>SARWANTO, S.H.,M.H.</b>               | JAKSA PENGACARA NEGARA ; |
| 2 | <b>AHMAD AL YUHRI, S.H</b>               | JAKSA PENGACARA NEGARA;  |
| 3 | <b>GITA SANTIKA RAMADHANI, S.H., M.H</b> | JAKSA PENGACARA NEGARA ; |
| 4 | <b>YUSTIAWATI, S.H.,M.H.</b>             | JAKSA PENGACARA NEGARA ; |
| 5 | <b>SUSILOWATI IDANINGSIH, S.H., M.H</b>  | JAKSA PENGACARA NEGARA ; |

Yang semuanya memilih berdomisili hukum di **Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang**, seperti yang disebutkan di atas,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK PERTAMA;**

*Melawan :*

2. **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA** Yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Barat III, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, yang diwakili oleh **Imam Roschadi** berdasarkan Surat Kuasa nomor --, tanggal 21 Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK KEDUA;**

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan

Halaman 1 Putusan No.45/Pdt.G.S/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal **14 September 2023**, dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN.Smg terkait Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum Pihak I kepada Pihak II dengan penyelesaian secara damai dan akan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

## Pasal 2

Pihak II bersedia membayar tunggakan Kewajiban Bayar luran BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan sekema 2 termin pembayaran yaitu :

- a. Pembayaran pertama akan dilakukan maksimal tanggal 10 September 2023 sejumlah Rp. 50.371.776,- untuk pembayaran luran bulan Mei 2021 s.d Juni 2022;
- b. Pembayaran kedua akan dilakukan maksimal tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 51.648.480,- untuk pembayaran luran bulan Juli 2022 s.d Oktober 2023;

## Pasal 3

Bahwa Pihak II telah sepakat untuk melakukan pembayaran Kepada Pihak I dengan cara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dengan TEPAT WAKTU dan TIDAK AKAN MENUNGGAK terhadap kewajibannya.

## Pasal 4

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Halaman 2 Putusan No.45/Pdt.G.S/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantulkannya dalam perjanjian lain secara terpisah.

Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

**Pasal 6**

Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 7**

Biaya perkara ditanggung oleh Pihak I.

Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut serta perkara ini telah selesai secara damai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diselesaikan dengan perdamaian maka biaya perkara ini disepakati dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Halaman 3 Putusan No.45/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca dan memperhatikan perjanjian perdamaian tersebut ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Meningat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2023**, oleh SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Dibantu oleh Novi Diana Sari, S.E.,S.H.,M.M. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua,

Novi Diana Sari, SE.,SH.,MM

SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 4 Putusan No.45/Pdt.G.S/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp	40.000,00
Penggandaan	: Rp	9.800,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	169.000,00,-

**(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)